



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 24 Tahun (02-04-1996), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 005, Dusun Polewali, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, S.H.** adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "**ABDUL RAHMANSAYUTI ARMANDA, SH. & REKAN**" yang beralamat Jl. Raya Padaelo, Desa Simbur Naik. Kec. Ma. Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 2/SKH/2021/PA.MS, tanggal 08 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 27 Tahun (25-10-1993), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat : RT 005, Dusun Harapan Makmur, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**Hal 1 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.MS tanggal 07 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 02 September 2013/26 Syawal 1434 H di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/12/IX/2013;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 17 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 20 tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 005, Dusun Polewali, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di RT. 005 Dusun Harapan Makmur, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 6 Tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama;

• q, (Lambur, 09-03-2016);

2. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja di kebun karena sudah 3 hari Tergugat tidak bekerja, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan kemudian menendang Penggugat hingga memar, dan setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat;

**Hal 2 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal bulan September 2020, Tergugat mendatangi Penggugat di sekolah PAUD dan meminta uang dengan jumlah yang cukup besar kepada Penggugat sambil marah-marah, karena Penggugat tidak bisa memberikan uang yang diminta Tergugat, Tergugat kemudian melakukan tindak KDRT kepada Penggugat sehingga membuat anak-anak yang berada di PAUD histeris dan menangis, bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian, Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan Tergugat berkata kepada ayah Penggugat silahkan potong tangan saya jika saya kembali melakukan kekerasan pada Penggugat, namun tidak berselang lama Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dan kejadian tersebut terjadi di kediaman orang tua Penggugat. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat juga meminta uang 10 juta rupiah kepada ayah Penggugat, karena uang itu memang hasil kerja Tergugat maka ayah Penggugat menyerahkan uang tersebut.
5. Bahwa aparat desa setempat bersama dengan Babinkamtibmas desa Lambur pernah memediasi Tergugat terkait tindakan Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun mediasi tersebut tidak berjalan baik karena Tergugat malah meluapkan emosinya karena merasa tidak ada orang yang berpihak kepadanya;
6. Bahwa Tergugat memang mudah marah dan temperamental terhadap Penggugat, namun Penggugat selalu menutupi hal tersebut dari orang tuanya, sehingga luka lebam akibat KDRT yang dilakukan Tergugat selalu ditutupi Penggugat dengan mengatakan bahwa luka lebam tersebut karena Penggugat jatuh;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di RT. 005 Dusun Polewali, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat tinggal di RT. 005, Dusun Harapan Makmur, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

Hal 3 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena terus mendapatkan perlakuan kasar bahkan dilakukan di depan umum, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim yang mengadili untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 2/SKH/2021/PA.MS, tanggal 08 Januari 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H, Nomor W5-U/43/BAS/PERADI/7/2020, tanggal 15 Juli 2000.;

Hal 4 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Februari 2021. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan mengenai identitas, dan dalil angka 1 gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 benar sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan benar telah menendang Penggugat tapi tidak sampai memar, dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat karena setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3, benar pada bulan September 2020 Tergugat menemui Penggugat di sekolah PAUD untuk meminta uang guna modal bisnis, karena uang hasil dari Tergugat bekerja semuanya Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk disimpan, oleh karena Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut sehingga Tergugat marah tapi tidak benar Tergugat melakukan KDRT karena Tergugat hanya mendorong tubuh Penggugat, dan benar setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 benar, Tergugat telah berjanji untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan telah menerima uang dari orang tua Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat tidak pernah lagi melakukan KDRT karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

**Hal 5 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar karena seingat Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan hanya satu kali yang membuat lebam, yaitu ketika Tergugat memukul bagian kemaluan Penggugat, itupun Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai seorang istri, karena kejadian tersebut keluarga Tergugat malah memihak kepada Penggugat dan mengikat tangan Tergugat kemudian membawa Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa di Jambi hingga 7 hari lamanya;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 7 gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah bahkan sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 tidak benar karena sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dalam bentuk lauk pauk dan uang semampu Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 benar upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menanggapi dalil angka 10 dan 11 gugatan Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan memberikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

**Hal 6 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/12/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa alat bukti P dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut;

**B. Saksi:**

1. a, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001, Dusun Setia Palapa, Desa Lambur, Kecamatan Muara sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat nama Tergugat Gunawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Hal 7 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat dan keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan menghadirkan aparat Desa telah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. a, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005, Dusun Polewali, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2013 di rumah saksi, di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur;
  - Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kota harapan, Kecamatan Muara sabak Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal 8 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.





Tergugat bersifat temperamental, sering marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat selama berumah tangga, baru saksi ketahui dari cerita Penggugat setelah beberapa tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak meminta tolong dari dalam kamar, hal ini terjadi di rumah saksi, dan setelah kejadian tersebut Penggugat mengatakan kalau Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah berjanji kepada saksi untuk tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, namun beberapa hari kemudian kejadian tersebut terulang lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah membawa Tergugat ke rumah sakit jiwa di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 bulan lamanya, Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan menghadirkan aparat desa telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa setelah sidang tahap jawab menjawab Tergugat tidak lagi datang ke persidangan meskipun telah diberitahukan di dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan:

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

**Hal 9 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.** dan Tergugat datang sendiri secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Hal 10 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 2/SKH/2021/PA.MS, tanggal 08 Januari 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H..;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H, Nomor: W-5U/43/BAS/PERADI/7/2020.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

**Hal 11 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2020 tidak berhasil

**Hal 12 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat bersifat tempramental sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka lebam di tubuh Penggugat, dan pada bulan September 2020 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, upaya damai dari kedua belah pihak keluarga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, adapun yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pada bulan Agustus 2020 benar Tergugat marah ketika dibangunkan oleh Penggugat untuk bekerja, serta menendang Penggugat tapi tidak sampai memar, dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat karena setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;
- Bahwa benar pada bulan September 2020 Tergugat menemui Penggugat di sekolah PAUD untuk meminta uang guna modal bisnis, karena uang hasil dari Tergugat bekerja semuanya Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk disimpan, oleh karena Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut sehingga Tergugat marah tapi tidak benar

Hal 13 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan KDRT karena Tergugat hanya mendorong tubuh Penggugat;

- Bahwa setelah Tergugat berjanji kepada orang tua Penggugat untuk tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat, setelah itu tidak pernah lagi terulang karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat lebam di tubuh Penggugat, karena seingat Tergugat hanya satu kali yang membuat lebam, yaitu ketika Tergugat memukul bagian kemaluan Penggugat, itupun Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai seorang suami, karena kejadian tersebut keluarga Tergugat malah memihak kepada Penggugat dan mengikat tangan Tergugat kemudian membawa Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa di Jambi hingga 7 hari lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, karena sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dalam bentuk lauk pauk dan uang semampu Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada Penggugat, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut bukan merupakan bantahan terhadap alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan, sehingga dengan Tergugat membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui secara

**Hal 14 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat/murni tentang dalil/alasan gugatan cerai Penggugat, dengan demikian sesuai Pasal 311 R.Bg quod est Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai beberapa hal yang menyebabkan perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mencari tentang penyebabnya secara materil akan tetapi memandang dampaknya kepada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sendiri apakah bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah sidang jawab menjawab, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berarti sanggahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan, terhadap Penggugat karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan, dan perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

**Hal 15 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, serta Tergugat tidak membantah bukti P tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi, akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Ahmad bin Ambo Tang), paman Penggugat, dan saksi 2 (Abdul Rasyid bin Ambo Tang) ayah kandung Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental sering marah-marah, dan apabila marah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat dan keluarga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 2, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental, pemarah, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi sering melihat dan mendengar

**Hal 16 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 308 R.Bg oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi serta pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 September 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental, apabila marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang;

Hal 17 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dapat diduga sudah tidak harmonis dan bahagia lagi padahal salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Al-quran surat Ar-Rum ayat 21:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dilihat dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dan diketahui dari tidak adanya iktikad baik berusaha memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan fungsinya masing-masing selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Hal 18 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

**Hal 19 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 20 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera, Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtiar Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 370.000,00                                       |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 10.000,00  |
| Jumlah         | Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Hal 21 dari 21 hal Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)